



PUTUSAN
Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalimati Tegah Rt. 008 Rw. 002 Ds. Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Suyanto Bin Siyono
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/23 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kemuning Rt/Rw 024/004 Ds. Kemuning Kec. Tarik Kab. Sidoarjo

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andi Suyanto Bin Siyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ELOK FERI SETYO WAHYUDI Bin SURADI dan terdakwa II. ANDI SUYANTO Bin SIYONO, bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ELOK FERI SETYO WAHYUDI Bin SURADI dan terdakwa II. ANDI SUYANTO Bin SIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 lembar

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I ELOK FERI SETYO WAHYUDI BIN SURADI dan terdakwa II ANDI SUYANTO BIN SIYONO pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2023, bertempat di Dsn. Kaliwungu Ds. Banjarwungu Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan itu diadakan atau tidak suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 21.00 wib terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi, terdakwa Andi Suyanto, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) bertemu dan berkumpul di warung kopi di Dsn. Kaliungu Ds. Banjarwungu Kec. Tarik Kab. Sidoarjo ;
- Kemudian mereka berlima sepakat untuk bermain judi jenis ceki dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan total kartu 104 lembar ;
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut semua sepakat menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan dilakukan dibelakang warung kopi agar tidak terlihat dari jalan ;
- Dengan beralaskan tikar mereka berlima duduk melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu ;
- Bahwa permainan judi bergantung pada peruntungan belaka, maka yang dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain memegang kartu jadi atau berurutan yaitu kartu bergambar daun dengan angka 1 sampai angka 4 atau kartu berbeda gambar misalnya 7 waru hitam, 7 waru merah, 7 wajik dan 7 keriting ;
- Bahwa pemenangnya akan mendapatkan uang Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain dan dalam permainan judi tersebut terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi menang dua atau tiga kali putaran dan mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- sekali putaran ;
- Bahwa permainan judi berlanjut hingga hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 dan sekira pukul 01.00 wib polisi datang melakukan penggrebekan dan terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi beserta terdakwa Andi Suyanto berhasil ditangkap, sedangkan Saipul, Wandu dan Siho melarikan diri ;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap para Terdakwa pelaku perjudian petugas menyita uang tunai sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa I ELOK FERI SETYO WAHYUDI BIN SURADI dan terdakwa II ANDI SUYANTO BIN SIYONO pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2023, bertempat di Dsn. Kaliwungu Ds. Banjarwungu Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ikut serta main judi di jalan umum ataudipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 21.00 wib terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi, terdakwa Andi Suyanto, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) bertemu dan berkumpul di warung kopi di Dsn. Kaliwungu Ds. Banjarwungu Kec. Tarik Kab. Sidoarjo ;
- Kemudian mereka berlima sepakat untuk bermain judi jenis ceki dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan total kartu 104 lembar ;
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut semua sepakat menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan dilakukan dibelakang warung kopi agar tidak terlihat dari jalan ;
- Dengan beralaskan tikar mereka berlima duduk melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu ;
- Bahwa permainan judi bergantung pada peruntungan belaka, maka yang dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain memegang kartu jadi atau berurutan yaitu kartu bergambar daun dengan angka 1 sampai angka 4 atau kartu berbeda gambar misalnya 7 waru hitam, 7 waru merah, 7 wajik dan 7 keriting ;
- Bahwa pemenangnya akan mendapatkan uang Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain dan dalam permainan judi tersebut terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi menang dua atau tiga kali putaran dan mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- sekali putaran ;
- Bahwa permainan judi berlanjut hingga hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 dan sekira pukul 01.00 wib polisi datang melakukan penggrebekan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



dan terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi beserta terdakwa Andi Suyanto berhasil ditangkap, sedangkan Saipul, Wandu dan Siho melarikan diri ;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap para Terdakwa pelaku perjudian petugas menyita uang tunai sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RACHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib bertempat di dibelakang Warkop Dusun Kaliwungu Kecamatan Tarik Kab. Sidoarjo ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Farizqy Arrahman sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada saat itu saksi bersama saksi Farizqy Arrahman melihat terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, terdakwa II Andi Suyanto Bin Siyono, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) sedang bermain judi remi kemudian saksi bersama saksi Farizqy Arrahman melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, terdakwa II Andi Suyanto Bin Siyono sedangkan Saipul, Wandu dan Siho berhasil melarikan diri;
 - Bahwa para terdakwa bermain dengan cara menggunakan kartu remi dibagi kemasing-masing pemain dan setiap pemain akan menerima 13 lembar kartu, dan salah satu pemain dinyatakan menang apabila kartu sudah jadi atau berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan sampai 4 dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan sejumlah uang Rp. 10.000,- dari tiap-tiap pemain yang ikut main tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti kartu remi sebanyak 104 lembar dan uang tunai yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk taruhan sejumlah Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi FARIZQY ARRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib bertempat di dibelakang Warkop Dusun Kaliwungu Kecamatan Tarik Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa saksi bersama saksi Rachmad Hidayat sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada saat itu saksi bersama saksi Rachmad Hidayat melihat terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, terdakwa II Andi Suyanto Bin Siyono, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) sedang bermain judi remi kemudian saksi bersama saksi Rachmad Hidayat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, terdakwa II Andi Suyanto Bin Siyono sedangkan Saipul, Wandu dan Siho berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa bermain dengan cara menggunakan kartu remi dibagi kemasing-masing pemain dan setiap pemain akan menerima 13 lembar kartu, dan salah satu pemain dinyatakan menang apabila kartu sudah jadi atau berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan sampai 4 dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan sejumlah uang Rp. 10.000,- dari tiap-tiap pemain yang ikut main tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti kartu remi sebanyak 104 lembar dan uang tunai yang digunakan untuk taruhan sejumlah Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERDAKWA ELOK FERI SETYO WAHYUDI Bin SURADI

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib bertempat di belakang Warkop Dusun Kaliwungu Kecamatan Tarik Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa II Andi Suyanto, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) berkumpul di warung kopi dan sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 set dengan toto kartu 104 lembar dan dalam permainan judi ceki semua sepakat dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dengan menggunakan beralaskan tikar kemudian membentuk sebuah lingkaran dengan maksud untuk mempermudah membagikan kartu remi, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi, maka kartu remi akan dibagikan kesetiap pemain dan masing-masing kartu pemain tersebut akan menerima kartu remi sebanyak 13 lembar;
- Bahwa pemain itu menang apabila pemain memiliki kartu jadi atau berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan 1 sampai 4 atau parel angka sama daun berbeda misal 7 wajik, 7 kriting, 7 waru merah, apabila menang akan pemain akan mendapatkan sejumlah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap-tiap pemain;
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut terdakwa sudah pernah menang 2 kali dan terdakwa mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebanyak Rp. 40.000,-;
- Bahwa kartu remi 2 (dua) set milik para pemain yang ikut dalam permainan yang digunakan sebagai sarana dalam permainan judi tersebut sedangkan uang sejumlah Rp. 492.000, (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 300.000,- milik terdakwa sebagai modal untuk permainan dan uang sebesar Rp. 100.000,- milik terdakwa II Andi Suyanto sisa sebesar Rp. 92.000,- merupakan uang tengah dalam permainan judi ceki;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud terdakwa bermain judi ceki tersebut disamping untuk hiburan juga untuk mencari kemenangan;

2. TERDAKWA ANDI SUYANTO Bin SIYONO

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib bertempat di belakang Warkop Dusun Kaliwungu Kecamatan Tarik Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) berkumpul di warung kopi dan sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 set dengan toto kartu 104 lembar dan dalam permainan judi ceki semua sepakat dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa cara bermain judi tersebut dengan beralaskan tikar kemudian membentuk sebuah lingkaran dengan maksud untuk mempermudah membagikan kartu remi, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi, maka kartu remi akan dibagikan kesetiap pemain dan masing-masing kartu pemain tersebut akan menerima kartu remi sebanyak 13 lembar;
- Bahwa pemain itu menang apabila pemain memiliki kartu jadi atau berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan 1 sampai 4 atau parel angka sama daun berbeda misal 7 wajik, 7 kriting, 7 waru merah, apabila menang akan pemain akan mendapatkan sejumlah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap-tiap pemain;
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut terdakwa belum pernah menang sama sekali;
- Bahwa kartu remi 2 (dua) set milik para pemain yang ikut dalam permainan yang digunakan sebagai sarana dalam permainan judi tersebut sedangkan uang sejumlah Rp. 492.000, (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 300.000,- milik terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi sebagai modal untuk permainan dan uang sebesar Rp. 100.000,- milik terdakwa dan sisa sebesar Rp. 92.000,- merupakan uang tengah dalam permainan judi ceki;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud terdakwa bermain judi ceki tersebut disamping untuk hiburan juga untuk mencari kemenangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi jumlah 104 lembar.
- Uang tunai Rp. 492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 21.00 wib terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi, terdakwa Andi Suyanto, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) bertemu dan berkumpul di warung kopi di Dsn. Kaliungu Ds. Banjarwungu Kec. Tarik Kab. Sidoarjo mereka berlima sepakat untuk bermain judi jenis ceki dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan total kartu 104 lembar ;
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut semua sepakat menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan dilakukan di belakang warung kopi agar tidak terlihat dari jalan dengan beralaskan tikar mereka berlima duduk melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu ;
- Bahwa permainan judi bergantung pada peruntungan belaka, maka yang dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain memegang kartu jadi atau berurutan yaitu kartu bergambar daun dengan angka 1 sampai angka 4 atau kartu berbeda gambar misalnya 7 waru hitam, 7 waru merah, 7 wajik dan 7 keriting ;
- Bahwa pemenangnya akan mendapatkan uang Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain dan dalam permainan judi tersebut terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi menang dua atau tiga kali putaran dan mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- sekali putaran ;
- Bahwa permainan judi berlanjut hingga hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 dan sekira pukul 01.00 wib polisi datang melakukan penggrebekan dan terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi beserta terdakwa Andi Suyanto berhasil ditangkap, sedangkan Saipul, Wandu dan Siho melarikan diri ;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap para Terdakwa pelaku perjudian petugas menyita uang tunai sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Subs. Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa"
2. Tanpa mendapat izin"
3. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa"

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi dan terdakwa II Andi Suyanto, telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya di mana para terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum di mana para terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa, baik para saksi maupun terdakwa menerangkan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib



bertempat di dibelakang Warkop Dusun Kaliwungu Kecamatan Tarik Kab. Sidoarjo dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian para saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada saat itu penyidik melihat terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, terdakwa II Andi Suyanto Bin Siyono, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) sedang bermain judi remi kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, terdakwa II Andi Suyanto Bin Siyono sedangkan Saipul, Wandu dan Siho berhasil melarikan diri. Didapatkan keterangan dari para terdakwa, para terdakwa bermain dengan cara menggunakan kartu remi dibagi kemasing-masing pemain dan setiap pemain akan menerima 13 lembar kartu, dan salah satu pemain dinyatakan menang apabila kartu sudah jadi atau berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan sampai 4 dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan sejumlah uang Rp. 10.000,- dari tiap-tiap pemain yang ikut main tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti kartu remi sebanyak 104 lembar dan uang tunai yang digunakan untuk taruhan sejumlah Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Dengan demikian unsur Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;

Ad.3. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 21.00 wib terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi, terdakwa II Andi Suyanto, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) bertemu dan berkumpul di warung kopi di Dsn. Kaliungu Ds. Banjarwungu Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dimana sebelumnya mereka berlima sepakat untuk bermain judi jenis ceki dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan total kartu 104 lembar. Dalam permainan judi ceki tersebut para terdakwa dan pemain lainnya sepakat menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan dilakukan di belakang warung kopi agar tidak terlihat dari jalan dengan beralaskan tikar mereka berlima duduk



melingar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu. Dalam permainan judi bergantung pada peruntungan belaka, maka yang dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain memegang kartu jadi atau berurutan yaitu kartu bergambar daun dengan angka 1 sampai angka 4 atau kartu berbeda gambar misalnya 7 waru hitam, 7 waru merah, 7 wajik dan 7 keriting yang nanti pemenangnya akan mendapatkan uang Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain dan dalam permainan judi tersebut terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi menang dua atau tiga kali putaran dan mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- sekali putaran. Permainan judi berlanjut hingga hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 dan sekira pukul 01.00 wib polisi datang melakukan penggrebekan dan terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi beserta terdakwa Andi Suyanto berhasil ditangkap, sedangkan Saipul, Wandu dan Siho melarikan diri ;

Menimbang, bahwa permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan Para terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Subs. Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primer Para Terdakwa tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Tanpa mendapat izin";
3. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi dan terdakwa II Andi Suyanto, telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya di mana para terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum di mana para terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa, baik para saksi maupun terdakwa menerangkan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib bertempat di dibelakang Warkop Dusun Kaliwungu Kecamatan Tarik Kab. Sidoarjo dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian para saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada saat itu penyidik melihat terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, terdakwa II Andi Suyanto Bin Siyono, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) sedang bermain judi remi kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi Bin Suradi, terdakwa II Andi Suyanto Bin Siyono sedangkan Saipul, Wandu dan Siho berhasil melarikan diri. Didapatkan keterangan dari para terdakwa, para terdakwa bermain dengan cara menggunakan kartu remi dibagi kemasing-masing pemain dan setiap pemain akan menerima 13 lembar kartu, dan salah satu pemain dinyatakan menang apabila kartu sudah jadi atau berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan, contoh satu daun yang sama angkanya berurutan sampai 4 dan apabila menang maka pemain akan mendapatkan sejumlah uang Rp. 10.000,- dari tiap-tiap pemain yang ikut main tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti kartu remi sebanyak 104 lembar dan uang tunai yang digunakan untuk taruhan sejumlah Rp. 492.000,- (empat ratus

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu rupiah) dan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Dengan demikian unsur Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 21.00 wib terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi, terdakwa II Andi Suyanto, Saipul (DPO), Wandu (DPO) dan Siho (DPO) bertemu dan berkumpul di warung kopi di Dsn. Kaliungu Ds. Banjarwungu Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dimana sebelumnya mereka berlima sepakat untuk bermain judi jenis ceki dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan total kartu 104 lembar. Dalam permainan judi ceki tersebut para terdakwa dan pemain lainnya sepakat menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan dilakukan di belakang warung kopi agar tidak terlihat dari jalan dengan beralaskan tikar mereka berlima duduk melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu. Dalam permainan judi bergantung pada peruntungan belaka, maka yang dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain memegang kartu jadi atau berurutan yaitu kartu bergambar daun dengan angka 1 sampai angka 4 atau kartu berbeda gambar misalnya 7 waru hitam, 7 waru merah, 7 wajik dan 7 keriting yang nanti pemenangnya akan mendapatkan uang Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain dan dalam permainan judi tersebut terdakwa I Elok Feri Setyo Wahyudi menang dua atau tiga kali putaran dan mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- sekali putaran. Permainan judi berlanjut hingga hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 dan sekira pukul 01.00 wib polisi datang melakukan penggrebekan dan terdakwa Elok Feri Setyo Wahyudi beserta terdakwa Andi Suyanto berhasil ditangkap, sedangkan Saipul, Wandu dan Siho melarikan diri ;

Menimbang, bahwa permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan Para terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Para Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang segala bentuk perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ELOK FERI SETYO WAHYUDI Bin SURADI dan terdakwa II. ANDI SUYANTO Bin SIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 lembar
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Sri Sulastrri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budi Sularso, S.H., M.H.